



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2021**

TENTANG

**STANDAR HONORARIUM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2021**

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan; "Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu menetapkan Standar Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standart Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 14);

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri bersama Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/2929/SJ – Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HONORARIUM TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal 1

Standar honorarium terkait pengadaan barang/jasa pemerintah ini merupakan satuan biaya yang berfungsi sebagai batas nilai paling tinggi, baik dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun pembayaran honorarium kepada pihak-pihak terkait pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 2

Standar honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Jumlah besaran honorarium yang dibayarkan pada tiap-tiap paket pengadaan barang/jasa paling tinggi adalah sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai pagu paket pengadaan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah besaran honorarium yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan salah satu faktor penjumlah dalam perhitungan nilai perolehan barang/jasa pada proses pencatatan nilai barang/jasa.

Pasal 4

- (1) Terhadap besaran honorarium terkait pengadaan barang/jasa dalam DPA SKPD yang diatas nilai standar dalam lampiran Peraturan Bupati ini, maka dibayarkan paling tinggi sesuai standar dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap besaran honorarium terkait pengadaan barang/jasa dalam DPA SKPD yang kurang dari nilai standar dalam lampiran Peraturan Bupati ini, maka dibayarkan sesuai yang tercantum dalam DPA SKPD.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 26 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

MUHAMMAD TAUFIK

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**
Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

**STANDAR HONORARIUM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

URAIAN	Satuan	Biaya	Ket
1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN :			
1.1. PEKERJAAN KONSTRUKSI :			
1.1.1. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 50 juta	OP	Maksimal s.d. 1.000.000,00	
1.1.2. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	OP	Maksimal s.d. 1.200.000,00	
1.1.3. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 200 juta	OP	Maksimal s.d. 1.400.000,00	
1.1.4. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Maksimal s.d. 1.600.000,00	
1.1.5. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Maksimal s.d. 1.900.000,00	
1.1.6. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Maksimal s.d. 2.200.000,00	
1.1.7. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Maksimal s.d. 2.500.000,00	
1.1.8. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Maksimal s.d. 2.900.000,00	
1.1.9. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar	OP	Diusulkan tersendiri oleh PA kepada Bupati HSU atau dapat mengacu pada standar besaran honorarium PPTK	
1.2. PENGADAAN BARANG :			
1.2.1. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 50 juta	OP	Maksimal s.d. 800.000,00	
1.2.2. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	OP	Maksimal s.d. 1.100.000,00	
1.2.3. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 200 juta	OP	Maksimal s.d. 1.360.000,00	
1.2.4. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Maksimal s.d. 1.600.000,00	
1.2.5. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Maksimal s.d. 1.900.000,00	
1.2.6. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Maksimal s.d. 2.200.000,00	
1.2.7. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Maksimal s.d. 2.500.000,00	
1.2.8. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Maksimal s.d. 2.900.000,00	
1.2.9. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar	OP	Diusulkan tersendiri oleh PA kepada Bupati HSU atau dapat mengacu pada standar besaran honorarium PPTK	
1.3. JASA KONSULTANSI DAN JASA LAINNYA :			
1.3.1. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 50 juta	OP	Maksimal s.d. 900.000,00	
1.3.2. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	OP	Maksimal s.d. 1.150.000,00	
1.3.3. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 200 juta	OP	Maksimal s.d. 1.360.000,00	
1.3.4. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Maksimal s.d. 1.600.000,00	
1.3.5. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Maksimal s.d. 1.900.000,00	
1.3.6. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Maksimal s.d. 2.200.000,00	

1.3.7.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Maksimal s.d. 2.500.000,00	
1.3.8.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 Miliar	OP	Maksimal s.d. 2.900.000,00	
1.3.9.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 Miliar	OP	Diusulkan tersendiri oleh PA kepada Bupati HSU atau dapat mengacu pada standar besaran honorarium PPTK	
URAIAN		Satuan	Biaya	Ket
2. PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA :				
2.1. Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Barang, dan Jasa Lainnya :				
1.1.1.	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp. 50 juta	OP	400.000,00	
1.1.2.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	OP	500.000,00	
1.1.3.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 200 juta	OP	650.000,00	
2.2. Jasa Konsultansi :				
2.2.1.	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp. 10 juta	OP	250.000,00	
2.2.1.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 juta s.d. Rp. 100 juta	OP	400.000,00	
2.2.1.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 juta s.d. Rp. 100 juta	OP	500.000,00	
3. KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA (ULP) :				
3.1. PEKERJAAN KONSTRUKSI :				
3.1.1.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta sd. Rp. 500 juta	OP	850.000,00	
3.1.2.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OP	1.020.000,00	
3.1.3.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OP	1.270.000,00	
3.1.4.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OP	1.520.000,00	
3.1.5.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OP	1.780.000,00	
3.1.6.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar	OP	Mengacu Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020	
3.2. PENGADAAN BARANG :				
2.2.1.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta sd. Rp. 500 juta	OP	760.000,00	
2.2.2.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OP	920.000,00	
2.2.3.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OP	1.140.000,00	
2.2.4.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OP	1.370.000,00	
2.2.5.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OP	1.600.000,00	
2.2.6.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar	OP	Mengacu Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020	
3.3. PENGADAAN JASA KONSULTANSI DAN JASA LAINNYA :				
3.3.1.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OP	500.000,00	
3.3.2.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 200 juta	OP	600.000,00	
3.3.3.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 200 juta sd. Rp. 500 juta	OP	760.000,00	
3.3.4.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OP	920.000,00	
3.3.5.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OP	1.140.000,00	
3.3.6.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OP	1.370.000,00	

3.3.7. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 5 miliar	OP	Mengacu Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020	
4. PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN : 4.1. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 50 juta 4.2. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta 4.3. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta	OP OP OP	200.000,00 300.000,00 350.000,00	Hanya untuk pekerjaan konstruksi
URAIAN	Satuan	Biaya	Ket
5. TIM/TENAGA AHLI PEMBERI PENJELASAN TEKNIS (AANWIJZER) : 5.1. Pejabat Eselon II 5.2. Pejabat Eselon III 5.3. Pejabat Eselon IV 5.4. Staf 5.5. Pakar/Praktisi/aanwijzer khusus	OP OP OP OP OP	600.000,00 450.000,00 350.000,00 250.000,00 450.000,00	
6. TIM SWAKELOLA	Ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah atas usulan PA/KPA sesuai mekanisme Swakelola yang dilaksanakan, dan memperhatikan dana yang tersedia dalam DPA.		
PENJELASAN			
STANDAR HONORARIUM TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA			
<p>1. Pejabat Pembuat Komitmen : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pejabat penanggung jawab pengadaan barang/jasa, yang dijabat selain Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), diberikan honorarium untuk tiap paket pengadaan barang/jasa sebanyak 1 (satu) kali.</p> <p>2. Pejabat Pengadaan : Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dari LKPP, dan diangkat oleh PA/KPA menjadi Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia yang dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung. Untuk Pejabat Pengadaan yang melakukan pengadaan barang/jasa dengan metode e-Purchasing, diberikan honorarium tiap paket pekerjaan yang nilainya seperti Pejabat Pengadaan yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung, dan dalam hal nilai pagu pengadaan yang dilaksanakan lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 maka diberikan honorarium yang nilainya mengacu pada nilai honorarium yang diberikan kepada Pokja ULP. Ketentuan ini berlaku pula untuk Pejabat yang ditetapkan pimpinan SKPD untuk melaksanakan e-Purchasing. Honorarium diberikan per orang per paket pekerjaan.</p> <p>3. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) : Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dari LKPP, dan diangkat oleh Kepala Daerah menjadi ULP untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan dengan metode selain pengadaan langsung. Honorarium diberikan per orang per paket</p>			

pekerjaan.

Terhadap pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun proses pemilihan penyedia dilaksanakan menggunakan metode lelang/seleksi oleh ULP, maka besaran honorarium per orang per paket paling tinggi adalah seperti besarnya honorarium pada Pejabat Pengadaan.

4. Pengelola Teknis Kegiatan :

Merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas membantu PPK dalam pengelolaan administrasi/teknis kegiatan pekerjaan konstruksi, diberikan honorarium untuk tiap paket pekerjaan sebanyak satu kali dan dibatasi jumlahnya sebagai berikut :

- a. Untuk paket pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp. 100 juta sebanyak 1 (satu) orang.
- b. Untuk paket pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 1 milyar paling banyak 2 (dua) orang.
- c. Untuk paket pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 1 milyar paling banyak 3 (tiga) orang.

5. Tim/Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan (Aanwijzer) :

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri yang memiliki keahlian teknis dibidang yang sesuai dengan jenis pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan. Pengadaan barang/jasa yang dapat menggunakan jasa *Aanwijzer* adalah pengadaan barang/jasa yang sangat teknis atau memerlukan keahlian teknis khusus yang tidak dipahami oleh ULP/Panitia Pengadaan dan/atau PPK, khususnya dalam proses penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*). Honorarium diberikan per paket pekerjaan.

6. Tim Swakelola

Honorarium diberikan kepada Tim Swakelola yang dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas. Besaran honorarium dan mekanisme pembayarannya lebih lanjut akan ditetapkan Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara atas usulan PA/KPA sesuai mekanisme dan struktur organisasi Swakelola yang dilaksanakan, termasuk upah pekerja, dan dilampiri dasar penentuan besaran nilai tersebut.

Catatan Umum pengertian istilah :

- a. OB : per orang per bulan
- b. OP : per orang per paket

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003